



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TUBAN

Model 51/Pid.C/PN Catatan  
putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

### Nomor 18/Pid.C/2023/PNTbn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tono Subagio Bin Ngatmijan;  
Tempat lahir : Tuban;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Juni 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. P Sudirman Gg Ikan Layur RT 01 RW 04 Kel.  
Sidomulyo Kec. Tuban Kab. Tuban;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta Tidak Tetap;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihan Hukum atas kemauannya sendiri;

#### Susunan Persidangan

Andi Aqsha, S.H. ----- Hakim;

Sutaman, S.H. ----- PaniteraPengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa  
Penuntut Umum RAHMAD MUIS, sesuai Sampul Berkas Perkara Nomor  
B/20/II/2023/Satsamapta, tertanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-  
Saksi di bawah sumpah:

1. JUNAEDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul  
20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Sunan Bonang (sekitar alon-alon  
Tuban) Kel. Kutorejo Kec/Kab Tuban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta minta dengan cara mengamen Tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
  - Bahwa tidak ada ijin Terdakwa mengamen di Jalan Raya Sunan Bonang (sekitar alon-alon Tuban) Kel. Kutorejo Kec/Kab Tuban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. JAZULI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Sunan Bonang (sekitar alon-alon Tuban) Kel. Kutorejo Kec/Kab Tuban;
  - Bahwa Terdakwa meminta minta dengan cara mengamen Tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
  - Bahwa tidak ada ijin Terdakwa mengamen di Jalan Raya Sunan Bonang (sekitar alon-alon Tuban) Kel. Kutorejo Kec/Kab Tuban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa meminta-minta dengan cara ngamen terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Sunan Bonang (sekitar alon-alon Tuban) Kel. Kutorejo Kec/Kab Tuban;
- Bahwa Terdakwa meminta-minta dengan cara ngamen tidak ada ijinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditemukan oleh pihak kepolisian disita barang bukti - Uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Meinbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Hakim, berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Tono Subagio Bin Ngatmijan;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 504 ayat (1), (2) KUHP dan Perda Kabupaten Tuban Nomor 16 tahun 2016 Pasal 7 huruf K yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: barang siapa mengemis di muka umum sebagaimana perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 504 ayat (1), (2) KUHP dan Perda Kabupaten Tuban Nomor 16 tahun 2016 Pasal 7 huruf K;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pasal tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JUNAEDI, dan Saksi JAZULI serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Raya Sunan Bonang (sekitar alon-alon Tuban) Kel. Kutorejo Kec/Kab Tuban;
- Bahwa Terdakwa meminta minta dengan cara mengamen Tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa mengamen di Jalan Raya Sunan Bonang (sekitar alon-alon Tuban) Kel. Kutorejo Kec/Kab Tuban;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan:

keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan tersebut di atas, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 14 a KUHP, kepada Terdakwa lebih pantas untuk dijatuhi dengan pidana bersyarat yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 504 ayat (1), (2) KUHP dan Perda Kabupaten Tuban Nomor 16 tahun 2016 Pasal 7 huruf K, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14a, b, c, d, e, f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Tono Subagio Bin Ngatmijan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Meminta minta dengan cara bernyanyi menggunakan gitar di tempat umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tono Subagio Bin Ngatmijan oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), Dirampas untuk Negara;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, oleh Hakim Tunggal Andi Aqsha, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 18/Pid.C/2023/PN Tbn, tanggal 23 Februari 2023, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sutaman, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Rahmad Muis.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Kuasa Penuntut Umum Polsek Tuban serta dihadapan Terdakwa;

**Panitera,**

**Hakim,**

Sutaman, S.H.

Andi Aqsha, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)